

# Penegakan Hukum terhadap *Debt Collector* yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi

Hadi Prasetyo

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
had.prst@gmail.com

**Abstract**— Product technology-based financial services (financial technology-fintech) have changed a lot patterns of behavior and patterns of human life. In addition to its many benefits, it also endangers and poses many risks. The emergence of illegal online loans and collections through unethical, intimidating, inhumane, and unlawful desk collectors has an impact on victims and their families in the form of psychological disorders, and / or physical threats, or even victims who end their lives. In addition, victims do not get their rights as victims of criminal acts in general. This study aims to examine the legal protection of victims for illegal online loan collection, and examine the criminal liability of illegal fintech desk collector that causes victims. By using a normative juridical approach, secondary data sources collected are then analyzed qualitatively, the research results are obtained as follows: (1) the act of the desk collector has violated the Information and Electronic Transaction Law, the desk collector is subject to absolute responsibility (strict liability), and if the business activities carried out by the company can also be used the vicarious liability approach as a corporate criminal liability; (2) forms of protection for victims in the form of victims are entitled to get restitution for illegal online loan collection, and victims are entitled to get protection based on the Witness and Victim Protection Law.

**Keywords**— *Criminal Liability, Legal Protection for Victims, Online Loans.*

**Abstrak**— Produk layanan keuangan berbasis teknologi (financial teknologi-fintech) telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia. Selain banyak manfaat, juga membahayakan dan menimbulkan banyak risiko. Bermunculannya pinjaman online ilegal dan penagihan melalui desk collector yang tidak etis, mengintimidasi, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum telah berdampak terhadap korban dan keluarganya berupa gangguan psikis, dan/atau terancam fisiknya, atau bahkan ada korban yang sampai mengakhiri hidupnya. Selain itu, korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban atas penagihan pinjaman online ilegal, dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana desk collector fintech ilegal yang menimbulkan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, sumber

data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) perbuatan desk collector telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, desk collector dibebankan tanggungjawab mutlak (strict liability), dan jika kegiatan usaha dilakukan oleh perusahaan dapat pula digunakan pendekatan vicarious liability sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi; (2) bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman online ilegal, serta korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci**— *Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Pinjaman Online.*

## I. PENDAHULUAN

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Mengacu pada peraturan perundang-undangan Inggris yakni Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (Data Protection Act 1998) yang menggantikan Data Protection Act 1984, dijelaskan bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Di lain hal, data pribadi juga merupakan data yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna fintech?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna *fintech*
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi *fintech*

## II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend.* *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut *Mezger* adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat - syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para Sarjana:

Menurut Prof. Sudarto, SH, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Dari beberapa Definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu peneanaan penderitaan atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang – Undang.

Bagian lain *Simons* merumuskan hukum pidana objektif sebagai:

“Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu”.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak Akan ada artinya tanpa ditegakkannya hokum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran Norma hukum pidana materil (tindak pidana)

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan subtansial dalam konsep Negara hukum seperti di

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara materiel atau penegakan hukum subtansial. Kualitas penegakan hukum subtantif atau kualitas penegakan hukum secara materiel jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (Lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga secara immaterial. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih bermakna dan berbudaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Menurut soerjono soekanto, faktor– faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri ( peraturan perundang – undangan);
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib

memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Pemahaman istilah debt collector dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut debt collector atau penagih hutang.

#### 1. Jenis dan Cara kerja debt collector

Ternyata tidak semua debt collector terjun langsung ke lapangan untuk menemui konsumen yang menunggak cicilan. Ini adalah jenis agen penagihan dengan cara kerja masing-masing.

#### 2. Desk Collector

Dalam penagihan tunggakan utang, tingkat pertama yang bertugas adalah seorang desk collector. Desk collector memiliki cara kerja mengingatkan tanggal jatuh tempo utang kepada konsumen. Biasanya desk collector melakukan pekerjaan ini melalui telepon, dan bahasa digunakan juga sopan dan halus. Hal ini harus dilakukan sebagai pelayan nasabah yang harus dihormati.

#### 3. Juru tagih

Juru tagih, adalah orang yang berjumpa langsung dengan konsumen atau nasabah yang menunggak utang. Juru tagih tentunya harus mengetahui tentang kondisi finansial sang konsumen atau nasabah. Juru tagih wajib mengingatkan kewajiban seorang nasabah untuk membayar utangnya dengan cara persuasif tanpa teror dan kekerasan.

#### 4. Juru sita

Juru sita mempunyai tugas mendatangi rumah konsumen yang belum melakukan pembayaran utang dan melakukan penyitaan. Selain itu, juru sita juga bisa melakukan proses hukum seorang konsumen yang menunggak kewajibannya membayar utang

### B. Penanganan Kasus Penyebaran Data Pribadi

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016, yaitu : Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dijelaskan juga dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang memenuhi

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dijerat Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE.

Pelaku ancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Isi Pasal 29 UU ITE dan Pasal 45B UU 19/2016 yaitu: Pasal 29 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan secara pribadi.” Pasal 45B UU 19/2016 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Ketentuan dalam Pasal 45B UU 19/2016 ini termasuk juga perundangan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil. Kemudian, mengenai penyebaran data pribadi bahwa data pribadi merupakan hak privasi seorang warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Tindakan menyebarluaskan data pribadi/ identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin (ilegal).

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria maupun wanita, kaya maupun miskin, muda maupun tua karena perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, kedudukan korban dalam KUHP belum

optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena hanya memihak kepada pelaku. Terkhusus lagi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini telah diatur dalam UU PSK, selain itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan perannya dari viktimologi.

Perbuatan desk collector dalam menagih utang dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggungjawab mutlak (strict liability) terhadap sipembuat. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan antara desk collector sebagai karyawan dari perusahaan, maka tanggungjawab perusahaan berdasarkan vicarious liability yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (direksi) bahwa direksi tidak ditemukannya delik, namun karena kesalahan tersebut yang dilakukan pegawainya pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggung jawaban Pasal 1367 KUH Perdata. Bentuk perlindungan terhadap korban perlu dilakukan oleh LPSK meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman online ilegal, serta korban mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PSK.

## V. SARAN

OJK bersama pihak terkait lain perlu membentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan desk collector dan undang-undang mengenai kegiatan fintech P2PL agar dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan fintech P2PL ilegal, sehingga Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada desk collector saja tetapi pengurus perusahaan (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian perlu ditingkatkannya fungsi pengawasan OJK terhadap keberadaan aplikasi fintech P2PL ilegal. Serta korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku yang diatur dalam UU PSK dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2018 dan perlunya kerjasama lembaga terkait untuk sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak terkait khususnya OJK kepada masyarakat agar menggunakan fintech P2PL yang legal sehingga masyarakat mampu membedakan fintech P2PL terdaftar/berizin dengan fintech P2PL ilegal yang kegiatannya tidak diawasi oleh otoritas berwenang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- [2] Brada nawawi arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- [3] Edi setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: PT fajar interpretama mandiri 2017.
- [4] Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil :

Pengantar Hukum Pidana, USAID - The Asia Foundation - Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.

- [5] S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- [6] Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [8] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Masyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20